

# **ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PERPU CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP SISTEM KERJA ALIH DAYA ATAU *OUTSORSING***

**Yudi Rijali Muslim**

## **Abstrak**

Prolamasi Kemerdekaan menjadi sebuah awal baru tentang berdirinya sebuah Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, yang dimana berhak menjaga kedaulatannya sendiri, kekayaan alamnya sendiri dan sumber daya manusianya sendiri secara bebas dan merdeka.

Bahwa berjalannya ekonomi tentu ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan tujuan adalah menuju kesejahteraan itu sendiri, bukan system ekonomi yang berpihak pada kepentingan pemodal atau kepentingan ekonomi asing yang memiliki tujuan menghisap kekayaan alam Indonesia secara bertahap, bila mana hal itu terjadi maka para pemangku kebijakan masuk dalam kategori penghianatan kepada cita-cita proklamasi itu sendiri.

Bahwa perlindungan terhadap buruh / Pekerja itu sendiri adalah pemenuhan kepada kebutuhan hidup dan peningkatan kesejahteraan. Untuk memudahkan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan. Untuk memudahkan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dapat dilakukan melalui suatu wadah yaitu serikat buruh. Melalui serikat buruh, buruh dapat melaksanakan hak berserikatnya, penggunaan hak berserikat yang optimal akan mampu meningkatkan posisi tawar buruh.

Perlindungan hukum pekerja alih daya atau *Outsourcing* akibat disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perpu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Kepastian Hukum dalam Perlindungan Preventif Pekerja Outsourcing, Setidaknya ada beberapa point penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja outsorsing diantaranya adalah prinsip kepastian hukum baik dari segi unsur dan makna prinsip kepastian hukum, dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, salah satu unsur kepastian hukum adalah mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan hukum administrasi, Kedua, jika ditinjau dari makna prinsip kepastian hukum seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan, setiap peratura perundang-undangan materi muatannya mengandung atau mencerminkan prinsip kepastian hukum, yaitu bahwa setiap peraturan hukum harus dapat mewujudkan ketertiban di masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Perubahan struktural dalam pengelolaan usaha dengan memperkecil rentang kendali manajemen sehingga lebih efektif, efisien, dan produktif memunculkan

kecenderungan sistem alih daya atau yang disebut dengan outsourcing, yang dilakukan dengan memborongkan satu bagian atau beberapa bagian kegiatan perusahaan yang awalnya dikelola sendiri kepada perusahaan lain yang kemudian disebut perusahaan penerima pekerjaan. Praktik outsourcing selama ini banyak dilakukan untuk menekan biaya pekerja/buruh (labour cost) dengan perlindungan dan syarat kerja yang diberikan jauh di bawah dari yang seharusnya diberikan sehingga merugikan pekerja/buruh

Ketentuan outsourcing atau alih daya tidak memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja dan keluarganya. Bahkan ketentuan tenaga kerja outsourcing atau alih daya ini melanggar hak asasi manusia dalam hal hak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak (Ecosoc Rights). Secara konstitusional, Negara dalam hal ini juga melanggar hak-hak konstitusional warga negaranya dalam hal pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk mencapai derajat kesejahteraan yang cukup memadai.

perlindungan hukum kepada pekerja alih daya (outsourcing) yang diatur dalam UU Cipta Kerja maka Presiden dan DPR sebagai pembuat undang-undang dapat kembali mengkaji dan kedepan Undang-undang tersebut dapat direvisi sebagai dasar dilakukannya revisi DPR dapat meninjau dan mempertimbangkan sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan revisi terhadap UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Cipta Kerja tersebut sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang baik kepada pekerja.

Perusahaan pemberi kerja dan penyedia jasa harus membangun kemitraan yang baik untuk dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dalam perusahaan sehingga tercipta suasana harmonis yang dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja.

Pemerintah dalam hal ini Legilatif dan Eksekutif harus terus meningkatkan fungsinya sebagai pengawas dalam hubungan industrial untuk mencegah pelanggaran dan melindungi hak pekerja/buruh, pemerintah juga dapat tim pegawas berjalannya system kerja alih daya ini untuk kedepannya, perlindungan hukum terhadap pekerja dengan sistem outsourcing dapat lebih baik dan memberi kepastian hukum, regulasi dan aturan adalah hal utama, terpenuhinya hak dan kewajiban bagi para pekerja dan perusahaan sehingga terciptanya hubungan yang harmonis dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara,

Kemudian system kerja alih daya atau outsourcing sebaiknya dihapuskan bila dalam prakteknya sering terjadi penyalahgunaan oleh oknum atau lembaga yang memanfaatkan sistem ini untuk meraih keuntungan pribadinya sehingga rentan terjadi diskriminatif dan tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi buruh atau pekerja itu sendiri.

Kata Kunci: Keadilan, Cipta kerja dan pekerja Outsourcing

# JURIDICAL ANALYSIS OF LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 6 OF 2023 ABOUT JOB CREATION PERPU BECOMING OUTSOURCING JOB SYSTEMS

Yudi Rijali Muslim

## Abstract

The Proclamation of Independence became a new beginning for the establishment of an independent and sovereign Indonesian State, which has the right to maintain its sovereignty, its natural wealth, and, its human resources freely and independently. That the economic system is determined through a people-based to achieve prosperity itself. It is not the economic system that stands with the interests of investors or foreign economies, that have intentions to take over Indonesia's natural wealth. If that happens, the policymakers are involved in the betrayal of the proclamation's purposes.

Whereas the protection of laborers/workers themselves is the fulfillment of the necessities of life and an increase in welfare. To make it easier to strive for increased welfare. To make it easier to fight for increased welfare, this can be done through a forum, namely the labor union. Through labor unions, workers can exercise their right to associate, optimal use of the right to associate will be able to improve the bargaining position of workers.

Legal protection for outsourced workers or outsourcing as a result of the enactment of Law of the Republic of Indonesia No. 6 of 2023 concerning Job Creation becomes a law. Legal certainty in preventive protection of Outsourcing Workers; at least, there are several important points in providing legal protection for outsourced workers including the principle of legal certainty both in terms of the elements and meaning of the principle of legal certainty, which can be explained as follows. First, one of the elements of legal certainty is regarding the legal position of the legal subject and object in the implementation of administrative law. The formation of Legislation explains that each statutory regulation contains or reflects the principle of legal certainty, that is every legal regulation must be able to create order in society through guaranteed legal certainty.

Structural changes in business management by reducing the span of management control so that it is more effective, efficient, and productive has led to a tendency for a system as known as an outsourcing system, which is carried out by contracting out one part or several parts of a company's activities that were initially managed by themselves to another company which is then called the player company. So far, the practice of outsourcing has been mostly carried out to reduce labor costs with protection and working conditions that are provided far below what should be given, so that it is detrimental to workers/labor.

Provisions on outsourcing do not provide legal protection for workers and their families. Even the provision for outsourcing labor violates human rights in terms of the right to work and a decent life (Ecosoc Rights). Constitutionally, the state in this

case also violates the constitutional rights of its citizens in terms of fulfilling the right to get a job and a decent living to achieve an adequate degree of welfare.

Legal protection for outsourced workers regulated in the Job Creation Law, the President and the DPR as legislators can review it again and in the future, the law can be revised as a basis for revising the DPR can review and consider as the decision of the Constitutional Court to revise Law No. 6 of 2023 concerning the Establishment of the Job Creation PERPU so that it can provide good legal protection to workers.

Employer companies and service providers must build good partnerships to be able to improve the welfare of workers in the company to create a harmonious atmosphere that can increase work effectiveness and productivity.

The government, in this case, the Legislature and Executive, must continue to improve its function as a supervisor in industrial relations to prevent violations and protect worker/laborer rights. providing legal certainty, regulations, and rules is the main thing, the fulfillment of rights and obligations for workers and companies to create a harmonious relationship in the survival of the nation and state.

Then, the outsourcing job system should be abolished if in practice there is often abuse by individuals or institutions who use this system to gain personal gain so that it is prone to discrimination and does not fulfill a sense of justice for the workers or the workers themselves

Keywords: Justice, job creation and outsourcing workers